SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang membiayainya;
b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Universitas Siliwangi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c. bahwa untuk menjamin atas penyelenggaraan Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi di Universitas Siliwangi, perlu pengaturan sebagai dasar untuk adanya kepastian hukum;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan.../Hal.2.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN.../Hal.3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan program profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah pemimpin UNSIL.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNSIL.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
6. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di UNSIL.
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Batas atas UKT adalah batas tertinggi dalam kelompok UKT.
10. Batas bawah UKT adalah batas terendah dalam kelompok UKT.
11. *Range* UKT adalah besaran tarif antara batas atas UKT dan batas bawah UKT.
12. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan UNSIL.
13. Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat PMB merupakan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur nasional dan mandiri.
14. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP adalah seleksi PMB yang dilakukan dengan menggunakan prestasi akademik dan/atau non akademik.
15. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang selanjutnya disingkat SNBT adalah seleksi PMB yang dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
16. Seleksi Mandiri yang selanjutnya disingkat SM adalah seleksi PMB yang dilakukan dengan menggunakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

17. Penyesuaian.../Hal.4.

17. Penyesuaian UKT adalah Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT, Pembayaran UKT secara Mengangsur, dan Pembebasan Sementara UKT untuk waktu tertentu dan/atau selama masa studi yang dapat diajukan paling cepat pada semester 2 (dua), kecuali karena bencana atau alasan lain yang dibenarkan sesuai peraturan perundangan.
18. Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT adalah kenaikan atau penurunan Tarif dan/atau Kelompok UKT Mahasiswa sampai dengan akhir masa studi.
19. Pembayaran UKT secara mengangsur adalah pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara mengangsur pada semester tertentu.
20. Pembebasan Sementara UKT adalah pembebasan pembayaran UKT bagi Mahasiswa pada semester tertentu.
21. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas dokumen yang diunggah oleh Mahasiswa.
22. Verifikasi adalah pemeriksaan mengenai kebenaran atas dokumen yang diunggah oleh Mahasiswa.
23. Tim Validasi dan Verifikasi Pengajuan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut Tim SiUKT adalah tim yang melakukan penilaian terhadap data banding atau keringanan biaya UKT Mahasiswa.
24. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi mahasiswa.
25. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit yang memiliki dampak besar bagi kehidupan manusia.
26. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik.

BAB II
UANG KULIAH TUNGGAL

Bagian Kesatu
Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 2

(1) Tarif UKT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana pada setiap jalur PMB ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
(2) Tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 8 (delapan) kelompok yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(3) Penetapan tarif UKT untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sama bagi Mahasiswa pada setiap jalur PMB.
(4) Tarif UKT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT.
(5) Kelompok tarif UKT di UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    a. kelompok I, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
    b. kelompok II, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(6) Ketentuan mengenai Formulasi Perhitungan dan Kriteria Penetapan Kelompok UKT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 3

(1) Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dalam 1 (satu) *range* UKT tertentu.

(2) Besaran.../Hal.5.

(2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
(3) Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, besaran UKT harus disesuaikan dengan perubahan besaran BKT.
(4) Dalam hal terdapat penambahan Program Studi, penetapan tarif UKT dilakukan berdasarkan BKT pada Program Studi dalam rumpun ilmu yang sama.

Bagian Kedua
Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 4

(1) UNSIL mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di UNSIL.
(2) Tarif UKT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pertama kali dalam Keputusan Rektor setelah melaksanakan registrasi Mahasiswa Baru melalui jalur PMB.
(3) Tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di UNSIL.
(4) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
    a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
    b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;
    c. biaya asrama Mahasiswa; dan
    d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.

Pasal 5

(1) Tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
    a. mahasiswa;
    b. orang tua Mahasiswa; atau
    c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
(2) Pertimbangan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan besaran pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa, status kepemilikan tempat tinggal, status kepemilikan aset, rekening listrik, kepemilikan kendaraan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Pasal 6

(1) UNSIL mengenakan tarif UKT bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persentase jumlah Mahasiswa yang dikenakan tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang diterima oleh UNSIL setiap tahun.

Bagian.../Hal.6.

Bagian Ketiga
Pengisian Data bagi Mahasiswa Baru

Pasal 7

(1) Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana yang telah dinyatakan diterima di UNSIL wajib melakukan pengisian data secara daring.
(2) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam panduan PMB.
(3) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. biodata mahasiswa;
    b. informasi ekonomi sosial keluarga;
    c. informasi tanggungan keluarga;
    d. informasi dan kondisi rumah;
    e. kondisi penerangan, air mandi, cuci dan kakus, serta telekomunikasi;
    f. informasi kepemilikan aset atau harta keluarga; dan
    g. dokumen pendukung.
(4) Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pengisian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Laporan Realisasi Pemberlakuan UKT

Pasal 8

(1) Rektor menyampaikan laporan realisasi pemberlakuan UKT kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
(2) Laporan realisasi pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali setiap Semester.

BAB III
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Bagian Kesatu
Penetapan Tarif Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 9

(1) Rektor dapat menetapkan tarif IPI selain UKT.
(2) Tarif IPI bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana pada jalur SM ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
(3) Penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
(4) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa.

Pasal 10

(1) Penetapan tarif IPI dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan:
    a. besaran BKT setiap Program Studi; dan
    b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UNSIL.

(2) Tarif.../Hal.7.

(2) Tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.

Pasal 11

Tata cara penetapan IPI setiap Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Pengumuman luran Pengembangan Institusi

Pasal 12

(1) UNSIL mengumumkan tarif IPI yang akan dikenakan kepada calon Mahasiswa pada saat pendaftaran PMB calon Mahasiswa dibuka.
(2) Tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 13

(1) IPI dapat dikenakan kepada Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana yang:
    a. diterima melalui jalur SM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. diterima melalui jalur kelas internasional;
    c. diterima melalui jalur kerja sama;
    d. rekognisi pembeiajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; atau
    e. berkewarganegaraan asing; atau
(2) Tata cara pengumuman IPI untuk setiap Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 14

IPI dapat mulai dibayarkan sejak pengumuman kelulusan seleksi PMB.

Pasal 15

(1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI kepada Rektor.
(2) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran secara mengangsur.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) tahap sebagai berikut:
    a. Tahap Pertama : 70% dari besaran IPI yang dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran IPI pada semester pertama
    b. Tahap Kedua : 30% dari besaran IPI yang dilakukan sebelum Ujian Akhir Semester pada semester pertama
(4) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
(5) Rektor dapat menetapkan keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

BAB.../Hal.8.

BAB IV
TIM SiUKT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rektor membentuk Tim SiUKT.
(2) Tim SiUKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan validasi, verifikasi dan memberikan rekomendasi teknis kepada Rektor atas hasil Validasi dan Verifikasi dari dokumen pengajuan penyesuaian UKT.
(3) Pembentukan Tim SiUKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(4) Waktu pelaksanaan pengisian data, validasi dokumen, validasi faktual, dan verifikasi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pengisian Data bagi Mahasiswa Eksisting

Pasal 17

(1) Mahasiswa Eksisting Program Diploma dan Program Sarjana yang mengajukan permohonan Penyesuaian UKT wajib melakukan pengisian data secara daring.
(2) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman *website* SiUKT.
(3) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. alasan pengajuan penyesuaian UKT;
    b. biodata mahasiswa;
    c. informasi ekonomi sosial keluarga;
    d. informasi tanggungan keluarga;
    e. informasi dan kondisi rumah;
    f. kondisi penerangan, air mandi, cuci dan kakus, serta telekomunikasi;
    g. informasi kepemilikan aset atau harta keluarga; dan
    h. dokumen pendukung.
(4) Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pengisian Data dan dikabulkannya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Validasi

Paragraf Kesatu
Validasi Dokumen

Pasal 18

(1) Tim SiUKT melakukan validasi terhadap dokumen Penyesuaian UKT yang diajukan oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara validasi *online*:
    a. memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan permohonan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Rektor; dan

b. memeriksa.../Hal.9.

b. memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.

(3) Hasil validasi dokumen ditindaklanjuti untuk dilakukan verifikasi dan/atau validasi faktual.

(4) Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Validasi Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Kedua
Validasi Faktual

Pasal 19

(1) Tim SiUKT melakukan validasi faktual terhadap dokumen Penyesuaian UKT yang diajukan oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara validasi:
   a. meninjau langsung ke lokasi Mahasiswa/memanggil Mahasiswa yang mengajukan Penyesuaian UKT;
   b. memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan permohonan yang diunggah dengan dokumen asli; dan/atau
   c. meminta keterangan dari pejabat yang berwenang setempat mengenai keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.

(3) Hasil validasi faktual ditindaklanjuti untuk dilakukan verifikasi.

(4) Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Validasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Verifikasi

Pasal 20

(1) Tim SiUKT melakukan verifikasi terhadap dokumen Penyesuaian UKT yang telah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengolah data hasil validasi dokumen dan/atau validasi faktual untuk menentukan besaran kelompok UKT.

(3) Hasil verifikasi disampaikan oleh Tim SiUKT kepada Rektor.

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 21

(1) Hasil validasi dan verifikasi Tim SiUKT tehadap dokumen pengajuan penyesuaian UKT terdiri dari:
   a. Jika pengajuan diterima oleh Tim SiUKT, maka besaran UKT Mahasiswa tersebut mengalami perubahan;
   b. Jika pengajuan ditolak oleh Tim SiUKT, maka besaran UKT Mahasiswa tersebut mengalami penetapan kembali seperti besaran semester sebelumnya.

(2) Hasil Penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V.../Hal.10.

BAB V
PERUBAHAN UKT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
(2) UKT yang wajib dibayarkan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan besaran UKT yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

Pembayaran UKT dapat berubah dalam hal:
a. mahasiswa cuti;
b. mahasiswa tingkat akhir;
c. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa/orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
d. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa/orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
e. pindah studi beda Fakultas dalam lingkungan UNSIL;
f. perolehan beasiswa;
g. prestasi mahasiswa pada kejuaraan tingkat nasional atau internasional yang diakui UNSIL dalam masa studi;

Bagian Kedua
Mahasiswa Cuti

Pasal 24

(1) UNSIL membebaskan kewajiban pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang:
    a. sedang melaksanakan cuti kuliah; atau
    b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan.
(2) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan Rektor sebelum semester berjalan.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Tingkat Akhir

Pasal 25

(1) UNSIL memberikan Penurunan Tarif UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
(2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mahasiswa yang:
    a. paling rendah semester 9 (sembilan) pada Program Sarjana atau Diploma Empat/ Sarjana Terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau
    b. paling rendah semester 7 (tuluh) pada Program Diploma Tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.

(3) Dalam.../Hal.11.

(3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
(4) Dalam hal mata kuliah yang ditempuh lebih dari 6 (enam) satuan kredit semester, maka besaran UKT kembali pada besaran UKT sebelum mendapatkan penurunan 50% (lima puluh persen).
(5) Penurunan Tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

Pasal 26

(1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengajukan permohonan Penyesuaian UKT melalui laman *website* SiUKT.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Keterangan Transkrip Akademik yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
(3) Tim SiUKT melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Perubahan Kemampuan Ekonomi Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak Lain Yang Membiayai Mahasiswa

Pasal 27

(1) Mahasiswa mengajukan permohonan Penyesuaian UKT melalui laman *website* SiUKT.
(2) Tim SiUKT melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal diperlukan, Tim SiUKT dapat melakukan validasi faktual.
(4) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor menetapkan hasil Penyesuaian UKT berupa:
    a. tarif dan kelompok UKT tetap;
    b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT; atau
    c. pemberian keringanan UKT.
(5) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
    a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
    b. pembebasan sementara UKT.

Bagian Kelima
Ketidaksesuaian Data dengan Fakta terkait Ekonomi Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak Lain yang Membiayai Mahasiswa

Pasal 28

(1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa/orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa, maka Tim SiUKT melakukan peninjauan kembali tarif UKT.
(2) Tim SiUKT melakukan validasi dan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru.
(3) Dalam hal diperlukan, Tim SiUKT dapat melakukan validasi faktual.

(4) Berdasarkan.../Hal.12.

(4) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor menetapkan hasil Penyesuaian UKT berupa:
   a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
   b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

Bagian Keenam
Pindah Studi Beda Fakultas dalam Lingkungan UNSIL

Pasal 29

Pindah Studi Beda Fakultas dalam lingkungan UNSIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan penyesuaian berupa penyesuaian UKT sesuai kelompok UKT pada program studi baru yang dituju pada saat mahasiswa pindah studi.

Bagian Ketujuh
Perolehan Beasiswa

Pasal 30

Perolehan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan penetapan berupa penyesuaian UKT ke kelompok yang lebih rendah atau lebih tinggi dari kelompok sebelumnya dalam hal beasiswa tersebut membiayai langsung UKT mahasiswa tersebut dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan
Prestasi Mahasiswa pada Kejuaraan Tingkat Nasional atau Internasional yang diakui UNSIL dalam Masa Studi

Pasal 31

Prestasi Mahasiswa pada Kejuaraan Tingkat Nasional atau Internasional yang diakui UNSIL dalam Masa Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan penetapan berupa penyesuaian UKT ke kelompok yang lebih rendah dari kelompok sebelumnya dalam hal mahasiswa berprestasi sebagai juara 1 atau 2.

BAB VI
JENIS-JENIS PENYESUAIAN UKT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

(1) Mahasiswa dapat mengajukan Penyesuaian UKT sampai akhir masa studi melalui laman *website* SiUKT.
(2) Pengajuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
(3) Pengajuan penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setiap semester.
(4) Waktu Pengajuan Penyesuaian UKT ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(5) Pengajuan permohonan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak diterima.
(6) Jika pengajuan Penyesuaian UKT diterima atau ditolak oleh Tim SiUKT, Mahasiswa dapat mengajukan Penyesuaian UKT melalui laman *website* SiUKT pada semester berikutnya.

(7) Besaran.../Hal.13.

(7) Besaran UKT bagi Mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT ditetapkan dalam Keputusan Rektor dan pembayarannya berlaku untuk semester berikutnya sampai akhir masa studi apabila tidak terdapat Perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa/orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Bagian Kedua
Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT

Pasal 33

(1) Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sampai dengan akhir masa studi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
(2) Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan sampai dengan akhir masa studi kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:
    a. orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia;
    b. orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa pensiun;
    c. orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami perubahan status perkawinan (cerai hidup/menikah lagi);
    d. orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja;
    e. orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja;
    f. terdampak bencana di daerah domisili Mahasiswa/orang tua Mahasiswa/ pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi sangat signifikan pada semester berjalan;
    g. usaha Mahasiswa/orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami bangkrut/pailit;
    h. orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak bencana yang mengakibatkan perubahan kemampuan ekonomi; dan/atau
    i. orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami kemampuan ekonomi yang meningkat.
(3) Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan sampai dengan akhir masa studi kepada Mahasiswa yang ditemukan adanya temuan atau laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa/orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
(4) Perubahan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dalam hal beasiswa tersebut membiayai langsung UKT mahasiswa tersebut selama/sebagian masa studi di UNSIL.
(5) Perubahan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan sampai dengan akhir masa studi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Prestasi sebagai juara 1 atau 2 pada Kejuaraan Tingkat Nasional atau Internasional yang diakui UNSIL dalam Masa Studi.
(6) Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT dapat dilakukan ke Tarif dan/atau Kelompok UKT yang lebih rendah dalam hal terjadi penurunan pendapatan orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa dan ke Tarif dan/atau Kelompok UKT yang lebih tinggi dalam hal terjadi kenaikan pendapatan orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

(7) Perubahan.../Hal.14.

(7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Mahasiswa yang orang tua/pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, ASN, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulasi Perubahan Tarif dan/atau Kelompok UKT ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Pembayaran UKT Secara Mengangsur

Pasal 34

(1) Pembayaran UKT Secara Mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan pada semester tertentu kepada Mahasiswa yang dalam kondisi kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sekaligus.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) tahap sebagai berikut:
    a. Tahap Pertama : 50% dari besaran UKT yang dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran UKT
    b. Tahap Kedua : 50% dari besaran UKT yang dilakukan sebelum Ujian Akhir Semester pada semester berjalan.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, ASN, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

Bagian Keempat
Pembebasan Sementara UKT

Pasal 35

(1) Pembebasan Sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan pada semester tertentu kepada Mahasiswa yang sedang melaksanakan cuti kuliah.
(2) Pembebasan Sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan pada semester tertentu kepada Mahasiswa yang telah menempuh ujian akhir skripsi dan telah menyelesaikan revisi dan menunggu waktu yudisium.
(3) Pembebasan Sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan pada semester tertentu kepada Mahasiswa yang terdampak bencana di daerah domisili Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi sangat signifikan pada semester berjalan.
(4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, ASN, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

BAB.../Hal.15.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Universitas Siliwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 November 2024
REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004